

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : Skep/054/BPH UNJANI YK/VII/2021**  
**tentang**

**STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PkM)**  
**UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**

**KETUA BPH UNIVERITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa pemerintah telah mewajibkan penjaminan mutu bagi setiap satuan pendidikan berdasarkan UU Sisdiknas dan PP tentang Standar Nasional Pendidikan
- b. bahwa dalam rangka penjaminan mutu akademik di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dipandang perlu untuk menetapkan Standar Mutu (SM) Pengabdian kepada Masyarakat
- c. bahwa SM diperlukan sebagai rujukan dalam menjalankan seluruh kegiatan PkM di bawah Universitas
- d. bahwa SM tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua BPH Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek-Dikti nomor 3 Tahun 2029 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permendiknas nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Surat Keputusan Ketua BPH nomor SK/01/BPH-UNJANI YK/VII/2018 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
8. Surat Keputusan BPH nomor SK/02/BPH-UNJANIYK/VII/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
9. Surat Keputusan Ketua BPH nomor Skep/030/BPH UNJANI YK/V/2021 tentang Kebijakan Mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

Memperhatikan : Workshop pengembangan dokumen mutu Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, 2 April 2021

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta sebagaimana terlampir.
  2. Surat Keputusan Rektor nomor Skep/033/UNJANI/VII/2018 tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku
  3. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  4. Hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ini, dinyatakan tidak berlaku.

Catatan:

- a. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- b. Surat Keputusan ini agar disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 Juli 2021

Ketua BPH



Widhagdo S. Wirjodihardjo, S.IP

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Wakil Rektor
3. Ketua LPM
4. Ketua LPPM
5. Dekan
6. Ketua SPM
7. Ketua Prodi

Lampiran Skep Ketua BPH Unjani Yk  
Nomor: Skep/054/BPH UNJANI YK/VII/2021  
Tanggal: 26 Juli 2021

**2021**

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)**

**Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta**





**Alamat**

Jl. Siliwangi, Ringroad Barat, Gamping, Yogyakarta

**Tel** (0274) 552489, 552851, **Fax** (0274) 557228

[www.unjaya.ac.id](http://www.unjaya.ac.id), email : [info@unjaya.ac.id](mailto:info@unjaya.ac.id)

## LEGALISASI DOKUMEN

<b>No.Dokumen</b>	<b>: Skep/054/BPH-UNJANI YK/VII/2021</b>			
<b>Revisi</b>	<b>: Ke-1</b>			
<b>Berlaku sejak</b>	<b>: 29 Juni 2021</b>			
PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	<b>Dr. Tri Sunarsih, M.Keb</b>	Ketua LPPM		2 April 2021
2. Pemeriksaan	<b>Wenny Savitri, MNS</b>	WaRek I Bidang Akademik		24 Mei 2021
	<b>Dr. Drs. Djoko Susilo, S.T., M.T.</b>	Rektor		24 Mei 2021
3. Persetujuan	<b>Ida Nursanti, MPH</b>	Sekretaris Senat		18 Juni 2021
4. Penetapan	<b>Widhagdo S. Wirjodihardjo, S.IP</b>	Ketua BPH		26 Juli 2021
5. Pengendalian	<b>Rahayu Iskandar, S.Kep, Ners, M.Kep</b>	Ketua LPM		26 Juli 2021

## DAFTAR ISI

LEGALISASI DOKUMEN	ii
DAFTAR ISI	iii
I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN	1
A. Visi	1
B. Misi	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran	4
II STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	6
A. Rasional Standar Pengabdian Kepada Masyarakat	6
B. Ruang Lingkup Standar	6
C. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar	7
D. Definisi Istilah	7
E. Pernyataan isi standar	7
1. Standar hasil PkM	7
2. Standar isi PkM	8
3. Standar proses PkM	8
4. Standar penilaian PkM	8
5. Standar Pelaksana PkM	9
6. Standar sarana dan prasarana PkM	9
7. Standar pengelolaan PkM	10
8. Standar pendanaan PkM	10
F. Strategi pelaksanaan standar	11
G. Indikator ketercapaian standar	12
H. Dokumen terkait pelaksanaan standar	13
I. Referensi	13

## I VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

### A. Visi

Menjadi Universitas **unggul dan terdepan** yang mandiri, terpecaya, kompetitif, dan memiliki tata kelola yang baik di tingkat Nasional tahun 2037 serta mewarisi **nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani**.

#### Indikator Visi

1. Unggul dan terdepan

**Unggul** berarti Unjaya berada pada level teratas dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.

**Terdepan** dalam arti Unjaya berada pada level tercepat dari *input*, proses, produk/output, dan *outcome* perguruan tinggi.

**Unggul dan terdepan** yang dimaksud adalah Unjaya selalu berada pada level teratas dan tercepat baik dalam *input*, proses, produk/output, dan *outcome* dalam aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat).

2. Mandiri

Mandiri dimaksudkan sebagai wujud kemampuan lembaga untuk tidak bergantung kepada siapapun, baik dalam penyelenggaraan akademik, pembinaan sumber daya maupun pengembangan fisik kampus, namun tidak berarti menutup peluang kerjasama dengan pihak lain yang saling menguntungkan dan tidak ketergantungan.

3. Terpercaya

Terpercaya dimaksudkan sebagai wujud pengakuan dari masyarakat akademis, masyarakat pengguna jasa, dan masyarakat lainnya terhadap kualitas lembaga yang dapat diandalkan sebagai tempat pendidikan dan pengembangan akademis.

4. Kompetitif

Sebagai unjuk kemampuan kualitas lembaga yang tidak kalah bersaing atau memiliki penonjolan spesifik yang positif yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain.

5. Memiliki tata kelola yang baik

Tata kelola yang baik dimaksudkan sebagai suatu kondisi atau budaya kerja di lingkungan perguruan tinggi yang sangat memperhatikan aspek tanggung jawab, kesetaraan, keterbukaan dan tertib administrasi.

6. Di Tingkat Nasional pada tahun 2037

Yang dimaksud adalah lingkup area dan waktu pencapaian visi yang akan dicapai untuk unggul dan terdepan dalam aspek tridharma perguruan tinggi. Tahapan pencapaian setiap 5 tahun dan diharapkan pada tahun 2037 dapat tercapai.

7. Nilai-nilai Kejuangan Jenderal Achmad Yani

Mewarisi jiwa/semangat dan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dimaksudkan bahwa sebagai perguruan tinggi yang menyandang nama Jenderal Achmad Yani, maka segenap pegawai dan sivitas akademik

perguruan tinggi harus mempunyai jiwa/semangat kejuangan Jenderal Achmad Yani dan mampu meneruskannya kepada peserta didik. Unjaya menerapkan/ mengimplementasikan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang artinya pengabdian Jenderal Achmad Yani di masa hidupnya yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi bangsa Indonesia.

Nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani yang berhubungan dengan nilai-nilai sejarah TNI AD yang meliputi:

- a. Gigih dalam mencapai prestasi (berkemauan kuat dalam usaha mencapai cita-cita). Contoh peristiwanya adalah pada saat menempuh pendidikan; SD, SMP, SMA, Peta, Seskoad di Amerika selalu mendapat rangking teratas.
- b. Jiwa kepemimpinan yang tinggi (memiliki kemampuan yang tinggi dalam memengaruhi pengikutnya/orang lain). Contoh peristiwanya adalah pada saat bertugas di Magelang berhasil mengumpulkan remaja sebanyak satu Batalyon dan oleh karenanya dipercaya untuk memimpin Batalyon (Danyon).
- c. Mengutamakan kemerdekaan (mengutamakan dalam meraih hak kendali penuh atas seluruh wilayah bagian negaranya). Contoh peristiwanya adalah gigih dalam pertempuran melawan Belanda dan sekutunya untuk mempertahankan kemerdekaan RI (di Magelang, Ambarawa, Yogyakarta).
- d. Pantang (Tidak kenal) menyerah (tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu, selalu bersikap optimis, mudah bangkit dari keterpurukan). Contoh peristiwanya adalah melawan Belanda dan Sekutunya di Magelang hingga mengadakan pengejaran sampai Ambarawa.
- e. Patriotisme (memiliki sikap yang berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll). (cinta tanah air)
- f. Heroisme (Keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran; kepahlawanan). Contoh peristiwanya adalah menawarkan diri kepada Kol Sudirman untuk menyerang pangkalan udara Sekutu di Kali Banteng Semarang, dapat berhasil, pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll) dengan menyerahkan jiwa raganya.
- g. Rela dan Ikhlas berkorban (keikhlasan dalam memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, meskipun akan menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau kerugian pada diri sendiri). Contoh peristiwanya adalah dalam berbagai penugasannya dijalankan dengan senang dan menggunakan tenaga dan pikiran secara maksimal.
- h. Tanpa pamrih (tidak mengharap imbalan atau tidak memiliki maksud tersembunyi dalam melakukan sesuatu). Ini peristiwanya adalah pada semua pengabdianya (tugas melawan Sekutu di Ambarawa, Irian Barat, dll), Beliau tidak mengharap imbalan kecuali untuk negara Indonesia.

- i. Berani/mau mengambil risiko (berani menanggung akibat atau konsekuensi tindakan yang akan diambil). Contoh peristiwanya adalah Contoh peristiwanya adalah menentang angkatan ke-5 (PKI yang minta dipersenjatai) demi keutuhan NKRI, operasi di padang dengan semboyan mendarat atau tenggelam di laut.
- j. Nasionalisme (kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas).
- k. Inovatif (memiliki kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru). Contoh peristiwanya adalah membentuk pasukan mobil dan Banteng Raider.
- l. Mengutamakan persatuan  
Mengutamakan adanya perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Salah satu contoh peristiwanya yaitu Jenderal Achmad Yani mengumpulkan 600 orang yang terbentuk dalam satu batalyon di Magelang.
- m. Mengutamakan kebersamaan  
Menjalin hubungan untuk bersama-sama melaksanakan suatu tindakan. Contoh peristiwanya adalah menggerakkan satu batalyon untuk merebut lapangan terbang Kalibanteng Semarang yang dikuasai oleh Belanda dan sekutunya.

Komponen nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani tersebut dirangkum menjadi penciri dan karakter lulusan Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yaitu:

- a. **Aditya** (pandai dan bijaksana) : gigih, tanpa pamrih, jiwa kepemimpinan yang tinggi, berani mengambil risiko.
- b. **Mahatma** (berjiwa besar) : nasionalis, heroisme, patriotisme, rela dan ikhlas berkorban, pantang menyerah, mengutamakan kemerdekaan, mengutamakan persatuan, mengutamakan kebersamaan.
- c. **Dhaksa** (cakap dan ahli) : inovatif, jiwa kepemimpinan yang tinggi.

## B. Misi

Berdasarkan visi tersebut telah dirumuskan misi, yaitu:

1. Melaksanakan pendidikan yang bermutu dan responsif terhadap kemajuan ilmu dan teknologi.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang unggul di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya bangsa, dan menghasilkan produk-produk inovasi berbasis teknologi.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Melakukan kerja sama yang berkelanjutan dengan *stakeholder* untuk mewujudkan daya saing global.
5. Menyelenggarakan dan mengembangkan manajemen yang baik dan mandiri (*Good University Governance*).

6. Mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani untuk diterapkan oleh sivitas akademika dan pendukungnya.

### C. Tujuan

Untuk pencapaian visi Unjaya dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

- a. Mewujudkan proses pembelajaran yang responsif terhadap persaingan global
- b. Menguatkan kegiatan penelitian dalam persaingan global
- c. Menguatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna.
- d. Meningkatkan jaringan kerjasama untuk mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang berdaya saing global
- e. Menguatkan tata kelola untuk mewujudkan *Good University Governance*
- f. Mewujudkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi

### D. Sasaran

Sasaran mutu per tahun disusun berdasarkan sasaran mutu pada Renstra Unjaya. Sasaran mutu bersifat strategis dan terukur secara objektif, dengan indikator sasaran pada 2018 - 2022 sebagai berikut:

No	Sasaran Mutu	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio calon mahasiswa dibanding daya tampung	2:1	3:1	4:1	5:1	6:1
2	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap sebanyak	20:1 untuk prodi Eksakta atau 30:1 untuk prodi Sosial.				
3	Angka DO	<10%	<9,5%	<9%	<8,5%	<8%
4	Menghasilkan lulusan dengan rata-rata IPK	2,75	2,80	2,85	2,90	3,00
5	Menghasilkan lulusan yang tepat waktu dengan persentase	>60%	>65%	>70%	>75%	>80%
6	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang ilmunya	10 bulan	9 bulan	8 bulan	7 bulan	6 bulan
7	Publikasi nasional terakreditasi	1 publikasi/tahun/prodi.				
8	Publikasi internasional	1 publikasi/tahun/prodi.				
9	Perolehan HKI	1 /tahun/prodi.				
10	Penelitian dengan tema nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani	1 penelitian/tahun				
11	Publikasi nasional pengabdian kepada masyarakat	1 publikasi/tahun/prodi.				
12	Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian minimal	1 kegiatan/tahun/prodi.				

No	Sasaran Mutu	2018	2019	2020	2021	2022
13	Jumlah implementasi MoU dengan institusi Luar Negeri minimal	1/tahun				
14	Penambahan implementasi MoU dengan institusi dalam negeri	2 institusi/tahun.				
15	Prodi dengan akreditasi B	12,5% (2 prodi)	25% (4 prodi)	37,5% (6 prodi)	37,5% (6 prodi)	37,5% (6 prodi)
16	Dosen tetap berpendidikan doktor/SP2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi prodi	1% (1 oang)	2% (2 orang)	3% (3 orang)	4% (4 orang)	5% (5 orang)
17	Dosen dengan jabatan fungsional lektor kepala	0%	1 % (1 orang)	2% (2 orang)	3% (3 orang)	5% (5 orang)
18	Terimplementasinya kurikulum nilai-nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani	Rancangan	Penyusunan dan sosialisasi	Implementasi		
19	Nilai kejuangan Jenderal Achmad Yani dengan nilai Baik	-	-	70%	75%	80%

## II STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

### A. Rasional Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 24 Butir 2 UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dinyatakan bahwa PT memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Program penelitian yang dilakukan di PT dituntut untuk menghasilkan produk yang benar-benar berkualitas dan bermanfaat. Sedangkan program pengabdian kepada masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil penelitian maupun hasil pendidikan di PT, untuk pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Keputusan Mendiknas No.234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian PT dalam Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan PT untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan masyarakat serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan. Sedangkan dalam Strategi – Jangka Panjang Pendidikan Tinggi 2003-2010 (HIELTS) juga menyebutkan bahwa daya saing bangsa seyogyanya ditumbuhkan melalui pengembangan dan layanan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan Unjaya merupakan bagian pokok dari pendidikan tinggi. Dalam rangka mencapai Visi, maka Unjaya harus terus menerus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat untuk penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), pengembangan pembelajaran serta memberikan sumbangan bagi pembangunan bangsa, khususnya pengembangan desa mandiri sejahtera. Mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat bergantung kepada standar yang akan dicapai. Oleh karena itu diperlukan standar pengabdian kepada masyarakat yang harus dicapai oleh dosen atau kelompok dosen Unjaya.

### B. Ruang Lingkup Standar

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat
5. Standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
8. Standar pendanaan pengabdian kepada masyarakat

### **C. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar**

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan
4. Wakil Dekan
5. Ketua LPPM
6. Ketua Prodi
7. Dosen

### **D. Definisi Istilah**

1. PkM adalah Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen dan Mahasiswa Unjaya yang berada di sekitar wilayah D.I. Yogyakarta.
2. Standar hasil PkM adalah hasil PkM dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.,
3. Standar isi PkM adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM
4. Standar proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PKM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan PKM
5. Standar Penilaian PkM) adalah kriteria minimal tentang proses dan hasil PKM
6. Standar pelaksana PkM adalah kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM
7. Standar sarana dan prasara PkM adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PKM dalam rangka memenuhi hasil PKM
8. Standar pengelolaan PkM adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan PkM
9. Standar pendanaan PkM adalah pedoman bagi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta untuk mengembangkan prosedur pengajuan dana atau anggaran PkM, pencairan dana, penggunaan serta pelaporan PkM
10. Unjaya adalah Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
11. LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unjaya.

### **E. Pernyataan isi standar**

1. Standar hasil PkM
  - a. Hasil PkM adalah
    - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
    - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna;
    - 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    - 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

## 2. Standar isi PkM

- a. Kedalaman dan keluasan materi PkM mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
  - 1) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
  - 2) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;
  - 3) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
  - 4) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
  - 5) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

## 3. Standar proses PkM

- a. Kegiatan PkM dapat berupa:
  - 1) pelayanan kepada masyarakat;
  - 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
  - 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
  - 4) pemberdayaan masyarakat.
- b. Kegiatan PkM wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- c. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Unjaya.
- d. Kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (sks).
- e. Kegiatan PkM harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

## 4. Standar penilaian PkM

- a. Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
  - 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu PkM;
  - 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;

- 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM; dan
  - 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - b. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
  - c. Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
    - 1) tingkat kepuasan masyarakat;
    - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
    - 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
    - 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
    - 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
  - d. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil.
5. Standar Pelaksana PkM
- a. Pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
  - b. Kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan
    - 1) kualifikasi akademik; dan
    - 2) hasil PkM.
  - c. Kemampuan pelaksana PkM menentukan kewenangan melaksanakan PkM.
  - d. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan PkM mengacu kepada pedoman pelaksanaan PkM yang diterbitkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
6. Standar sarana dan prasarana PkM
- a. Unjaya memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan;
  - b. Unjaya memastikan sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. Standar pengelolaan PkM

- a. Pengelolaan PkM dilakukan oleh LPPM yang bertugas untuk mengelola PkM di Unjaya.
- b. LPPM wajib
  - 1) menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM Unjaya;
  - 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM;
  - 3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;
  - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;
  - 5) melakukan diseminasi/publikasi hasil PkM;
  - 6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM;
  - 7) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;
  - 8) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama;
  - 9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
  - 10) menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya.
- c. Unjaya wajib
  - 1) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
  - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
  - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;
  - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
  - 5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
  - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM;
  - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan
  - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi

8. Standar pendanaan PkM

- a. Unjaya wajib menyediakan dana PkM internal, dan dana pengelolaan PkM.
- b. Pendanaan PkM juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pendanaan PkM digunakan untuk membiayai:

- 1) perencanaan PkM;
  - 2) pelaksanaan PkM;
  - 3) pengendalian PkM;
  - 4) pemantauan dan evaluasi PkM;
  - 5) pelaporan hasil PkM; dan
  - 6) diseminasi hasil PkM.
- d. Dana pengelolaan PkM digunakan untuk membiayai:
- 1) manajemen PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM, dan diseminasi hasil PkM;
  - 2) peningkatan kapasitas pelaksana PkM.
- e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur dengan peraturan Rektor.

#### **F. Strategi pelaksanaan standar**

Proses yang dapat dilakukan untuk mencapai standar adalah:

1. LPPM menyusun Rencana Strategi (Renstra) PkM yang sesuai dengan Visi, Misi Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta yang merupakan penuntun arah pelaksanaan dan pengembangan kegiatan PkM menuju terwujudnya visi Unjaya mulai tahun 2018
2. LPPM menyusun *Road Map* PkM sesuai dengan Rencana Strategi (Renstra) PkM Unjaya, dan bertujuan untuk memberikan arah PkM, baik PkM individual/mandiri atau institusi yang melibatkan antar disiplin serta mensinergikan kegiatan PkM di Unjaya agar terjadi relevansi dan kesinambungan dari waktu ke waktu.
3. *Road Map* PkM dijabarkan dalam bentuk program PkM jangka panjang dengan mempertimbangkan potensi Fakultas dan program studi serta mensosialisasikannya kepada sivitas akademika.
4. Program jangka panjang kegiatan PkM harus diimplementasikan dalam rencana tahunan dengan disertai indikator kinerja.
5. LPPM melakukan sosialisasi Rencana Strategi (Renstra) PkM Unjaya dan *road map* PkM Unjaya kepada seluruh *civitas academica*
6. Rektor dan Warek II memastikan dana PkM internal tersedia dan mencukupi untuk kegiatan PkM dosen dan pengelolaan PkM Unjaya.
7. LPPM mengembangkan instrumen penilaian hasil PkM yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
8. LPPM menetapkan kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM n, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
9. Rektor memastikan seluruh dosen dan mahasiswa dapat menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki Unjaya untuk mendukung kegiatan PkM.
10. LPPM mendorong dosen untuk melakukan PkM yang dapat memecahkan masalah masyarakat dengan menggunakan inovasi teknologi sederhana atau tepat guna dalam rangka memperbaiki taraf hidup masyarakat

11. LPPM mendistribusikan dana PkM dari hasil kerjasama dengan lembaga lain kepada dosen/kelompok dosen yang sesuai kompetensinya
12. LPPM memiliki pedoman PkM yang mengatur pengajuan proposal PkM, seleksi proposal PkM, pendanaan, prosedur PkM, diseminasi/publikasi hasil PkM dan pelaporan.
13. LPPM mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM dosen.
14. LPPM mengembangkan program kerja untuk meningkatkan kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan PkM dan publikasi hasil PkM.
15. Rektor memastikan terlaksananya mekanisme pemberian penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi.
16. Rektor memastikan LPPM melaksanakan Audit Mutu Internal atas capaian kinerja LPPM dalam mengelola PkM.

#### **G. Indikator ketercapaian standar**

##### **1. Indikator Kinerja Utama**

###### **a. LPPM**

- 1) Tersedianya Renstra PkM
- 2) Tersedianya peta jalan/*road map* yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa.
- 3) Tersedianya pedoman PkM Unjaya disertai bukti sosialisasi.
- 4) Terdapat bukti pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek, yaitu:
  - a) tatacara penilaian dan review,
  - b) legalitas pengangkatan reviewer,
  - c) hasil penilaian usul PkM,
  - d) legalitas penugasan peneliti/kerjasama PkM,
  - e) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, dan
  - f) dokumentasi *output* PkM.
- 5) Perolehan dana hibah eksternal meningkat setiap tahun.
- 6) Ada kegiatan PkM yang mendapatkan pembiayaan dari institusi Luar Negeri
- 7) Laporan PkM lengkap dan disampaikan tepat waktu.

###### **b. Program Studi**

- 1) Tersedianya *road map* PkM Program Studi.
- 2) Kesesuaian PkM dosen dengan *road map* PkM Prodi > 80%.
- 3) Publikasi hasil PkM > 50%.
- 4) Publikasi hasil PkM pada seminar internasional minimal 1 kegiatan/tahun.
- 5) Luaran PkM dosen melibatkan mahasiswa > 90%
- 6) Ada luaran PkM dalam bentuk HKI/ Teknologi Tepat Guna/Produk/Karya Seni/Rekayasa Sosial/Buku ber-ISBN/Book Chapter.

2. Indikator kinerja tambahan
  - a. LPPM
    - 1) Komersialisasi hasil PkM
  - b. Program Studi
    - 1) Ada PkM yang mendapatkan pembiayaan dari institusi Luar Negeri
    - 2) Ada bukti implementasi kerjasama PkM
    - 3) Ada perjanjian kerja sama kegiatan PkM sebagai pelaksanaan kegiatan MBKM
    - 4) Persentase mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat dan dilaporkan dalam laporan PkM

#### H. Dokumen terkait pelaksanaan standar

Tabel 1. Daftar Pedoman Standar PkM

No	Nama Pedoman
1	Renstra PkM
2	Pedoman PkM
3	Pedoman Evaluasi Kinerja PkM
4	Pedoman Penyusunan Roadmap PkM
5	Dokumen Roadmap PkM
6	Pedoman Reviewer PkM
7	Petunjuk Teknis penggunaan Simlitabmas
8	Petunjuk Teknis Pemilihan Pelaksana PkM teladan
9	Sk Pendirian LPPM
10	SK Struktur Organisasi LPPM

#### I. Referensi

1. Kepmendiknas RI No 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
2. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Permenristekdikti Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi